



**PUTUSAN**  
**Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Benny Anggara Als Uno Bin Aminuddin;
2. Tempat lahir : Kampar;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/13 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Pasar Selatan RT.001 RW.002 Desa Kampar Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdri. Tatin Suprihatin, S.H., DKK., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan A. Rahman Saleh Bangkinang, berdasarkan Penetapan Nomor 496/Pen.Pid/2020/PN Bkn tanggal 19 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN Bkn tertanggal 8 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN Bkn tertanggal 8 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Beny Anggara Als Uno Bin Aminudin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Narkotika*", sebagaimana didalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Beny Anggara Als Uno Bin Aminudin, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening;
  - 1 (satu) butir diduga narkotika jenis pil exstacy yang dibungkus plastik bening (dinyatakan Negatif setelah diriksa di laboratorium BAPOM);
  - 1 (satu) buah Bong;
  - 2 (dua) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) buah sendok sabu;
  - 1 (satu) buah mancis;
  - 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna Silver;
  - 1 (satu) unit handpone merk I Phone warna Hitam Putih;
  - 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna Putih;
  - 1 (satu) unit handpone merk Real MI warna Hijau1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening;
  - 1 (satu) butir diduga narkotika jenis pil exstacy yang di bungkus plastik bening (dinyatakan Negatif setelah diriksa di laboratorium BAPOM);
  - 1 (satu) buah Bong;
  - 2 (dua) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) buah sendok sabu;
  - 1 (satu) buah mancis;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Silver;
- 1 (satu) unit handphone merk I Phone warna Hitam putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Real MI warna Hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa Beny Anggara Als Uno Bin Aminudin dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Benny Anggara Als Uno Bin Aminuddin pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Kampung Panjang RT.003 RW.001 Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "*Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya 0,07 gram*", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa Benny Anggara Als Uno Bin Aminuddin dihubungi melalui handphone oleh Saksi Irfan Taufik Als Irfan Als Katrok Bin Tabrani (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan "*Bang, Uwo*



(Juris) mintak antar (narkotika)" lalu Terdakwa meminta Saksi Irfan Taufik Als Irfan Als Katrok Bin Tabrani (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menjemput ke rumah Terdakwa, lalu sesampainya Saksi Irfan Taufik Als Irfan Als Katrok Bin Tabrani (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Sdr. Iil (belum tertangkap) di samping rumah Terdakwa sedangkan Saksi Irfan Taufik Als Irfan Als Katrok Bin Tabrani (dilakukan penuntutan secara terpisah) menunggu di ruang tamu, kemudian Terdakwa kembali keruang tamu dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Irfan Taufik Als Irfan Als Katrok Bin Tabrani (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pembelian paket narkotika tersebut dari Saksi Irfan Taufik Als Irfan Als Katrok Bin Tabrani (dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Selanjutnya Saksi Samsu Hamu, Saksi Angga Mufajar yang telah melakukan penangkapan sebelumnya terhadap Saksi Arisony Alias Juris Bin Bausin (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Irfan Taufik Als Irfan Als Katrok Bin Tabrani (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun II Pasar Selatan RT.001 RW.002 Desa Kampar Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar yang telah menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Saksi Irfan Taufik Als Irfan Als Katrok Bin Tabrani (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut, kemudian terhadap Terdakwa dibawa ke Polres Kampar guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Kantor Pegadaian Persero Unit Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor: 83/VI/60894/2020 tanggal 25 Juni 2020 dengan hasil sebagai berikut:
  - Telah dilakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa Narkotika Golongan I yang diduga jenis sabu dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Taksiran Berat Bersih	Ket
1.	Barang bukti diduga Narkotika jenis sabu	0,07 gram	Untuk BPOM
2.	Pembungkus	0,43 gram	Untuk Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai hasil pengujian secara laboratories di Balai Besar POM Pekanbaru maka di dapat hasil pengujian bahwa barang bukti tersebut Positif Met Amphetamin merupakan jenis Narkotika Golongan I (Bukan Tanaman) jenis sabu-sabu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa Benny Anggara Als Uno Bin Aminuddin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

## Kedua:

Bahwa Terdakwa Benny Anggara Als Uno Bin Aminuddin pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Kampung Panjang RT.003 RW.001 Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadiliNya, *"Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya 0,07 gram"*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa Benny Anggara Als Uno Bin Aminuddin dihubungi melalui handphone oleh Saksi Irfan Taufik Als Irfan Als Katrok Bin Tabrani (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengatakan *"Bang, Uwo (Juris) mintak antar (narkotika)"* lalu Terdakwa meminta Saksi Irfan Taufik Als Irfan Als Katrok Bin Tabrani (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menjemput ke rumah Terdakwa, lalu sesampainya Saksi Irfan Taufik Als Irfan Als Katrok Bin Tabrani (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Sdr. lil (belum tertangkap) di samping rumah Terdakwa sedangkan Saksi Irfan Taufik Als Irfan Als Katrok Bin Tabrani (dilakukan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN Bkn





penuntutan secara terpisah) menunggu di ruang tamu, kemudian Terdakwa kembali ke ruang tamu dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Irfan Taufik Als Irfan Als Katrok Bin Tabrani (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pembelian paket narkoba tersebut dari Saksi Irfan Taufik Als Irfan Als Katrok Bin Tabrani (dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Selanjutnya Saksi Samsu Hamu, Saksi Angga Mufajar yang telah melakukan penangkapan sebelumnya terhadap Saksi Arisony Alias Juris Bin Bausin (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Irfan Taufik Als Irfan Als Katrok Bin Tabrani (dilakukan penuntutan secara terpisah) kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun II Pasar Selatan RT.001 RW.002 Desa Kampar Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar yang telah menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu kepada Saksi Irfan Taufik Als Irfan Als Katrok Bin Tabrani (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut, kemudian terhadap Terdakwa dibawa ke Polres Kampar guna dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Kantor Pegadaian Persero Unit Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor: 83/VI/60894/2020 tanggal 25 Juni 2020 dengan hasil sebagai berikut:
  - Telah dilakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa narkoba Golongan I yang diduga jenis shabu dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Taksiran Berat Bersih	Ket
1.	Barang bukti diduga Narkoba jenis sabu	0,07 gram	Untuk BPOM
2.	Pembungkus	0,43 gram	Untuk Pengadilan

- Sesuai hasil pengujian secara laboratories di Balai Besar POM Pekanbaru maka didapat hasil pengujian bahwa barang bukti tersebut Positif Met Amphetamin merupakan jenis Narkoba Golongan I (Bukan Tanaman) jenis sabu-sabu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Benny Anggara Als Uno Bin Aminuddin tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Samsul Hamu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Dusun II Pasar Selatan RT.001 RW.002 Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar tepatnya di rumah Terdakwa, Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Sdr. Erid Salman yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Kampar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan berawal dari dilakukannya penangkapan terhadap Sdr. Arisony Als Juris Bin Bausin (diperiksa dalam perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Dusun Kampung Panjang RT.003 RW.001 Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur (Kampa) Kabupaten Kampar, yang ditangkap karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa setelah ditanyakan, Sdr. Arisony Als Juris Bin Bausin mengakui bahwa dirinya menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara menggunakannya bersama dengan Sdr. Irfan Taufik Als Irfan Als Katrok Bin Tabrani Harun (diperiksa dalam perkara terpisah);
  - Bahwa setelah ditanyakan, Sdr. Arisony Als Juris Bin Bausin mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang digunakannya tersebut didapatkan dari Terdakwa melalui Sdr. Irfan Taufik Als Irfan Als Katrok Bin Tabrani Harun;
  - Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa Sdr. Arisony Als Juris Bin Bausin dan Sdr. Irfan Taufik Als Irfan Als Katrok Bin Tabrani Harun tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - Bahwa barang bukti yang berupa:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening;
  - 1 (satu) butir diduga narkotika jenis pil ecstasy yang di bungkus plastik bening (dinyatakan Negatif setelah diperiksa di laboratorium BAPOM);
  - 1 (satu) buah Bong;
  - 2 (dua) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) buah sendok sabu;
  - 1 (satu) buah mancis;
  - 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna Silver;
  - 1 (satu) unit handpone merk I Phone warna Hitam Putih;
  - 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna Putih;
  - 1 (satu) unit handpone merk Real MI warna Hijau;
  - Uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Diakui Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Angga Mufajar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Dusun II Pasar Selatan RT.001 RW.002 Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar tepatnya di rumah Terdakwa;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah rekan-rekan Saksi dari Polres Kampar, yaitu Sdr. Samsul Hamu bersama dengan Sdr. Erid Salman;
  - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal dari dilakukannya penangkapan terhadap Sdr. Arisony Als Juris Bin Bausin (diperiksa dalam perkara terpisah);
  - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Kampar yang melakukan penangkapan terhadap Sdr. Arisony Als Juris Bin Bausin;
  - Bahwa Sdr. Arisony Als Juris Bin Bausin ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Dusun Kampung Panjang RT.003 RW.001 Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur (Kampa) Kabupaten Kampar, yang ditangkap karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditanyakan, Sdr. Arisony Als Juris Bin Bausin mengakui bahwa dirinya menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara menggunakannya bersama dengan Sdr. Irfan Taufik Als Irfan Als Katrok Bin Tabrani Harun (diperiksa dalam perkara terpisah);
  - Bahwa setelah ditanyakan, Sdr. Arisony Als Juris Bin Bausin mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang digunakannya tersebut didapatkan dari Terdakwa melalui Sdr. Irfan Taufik Als Irfan Als Katrok Bin Tabrani Harun;
  - Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa Sdr. Arisony Als Juris Bin Bausin dan Sdr. Irfan Taufik Als Irfan Als Katrok Bin Tabrani Harun tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - Bahwa barang bukti yang berupa:
    - 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening;
    - 1 (satu) butir diduga narkoba jenis pil extacy yang di bungkus plastik bening (dinyatakan Negatif setelah diperiksa di laboratorium BAPOM);
    - 1 (satu) buah Bong;
    - 2 (dua) buah kaca pirek;
    - 1 (satu) buah sendok sabu;
    - 1 (satu) buah mancis;
    - 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna Silver;
    - 1 (satu) unit handpone merk I Phone warna Hitam Putih;
    - 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna Putih;
    - 1 (satu) unit handpone merk Real MI warna Hijau;
    - Uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);Diakui Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Irfan Taufik Als Irfan Als Katrok Bin Tabrani Harun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Dusun IV Tarok RT.002 RW.002 Desa Kampar Kecamatan Kampar Timur (Kampa) Kabupaten Kampar (diperiksa dalam perkara lain);
- Bahwa Saksi ditangkap karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Arisony Als Juris Bin Bausin (diperiksa dalam perkara terpisah);
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut digunakan dengan cara yaitu pemakai terlebih dahulu mempersiapkan bong (alat hisap), pipet (sedotan), jarum dan kaca pyrex/tabung kaca kecil, kemudian narkoba jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam kaca pyrex, setelah narkoba jenis sabu-sabu berada di dalam kaca pyrex maka ujung kaca pyrex yang lebih kecil dimasukkan ke dalam pipet yang tersambung dengan bong yang terdiri dari 2 (dua) pipet, dimana salah satu pipet digunakan untuk menghisap, sedangkan yang satu lagi untuk disambung dengan kaca pyrex, setelah kaca pyrex berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan bong yang berisikan air tersambung lalu narkoba jenis sabu-sabu yang berada di kaca pyrex tersebut dibakar dengan menggunakan mancis (korek api gas), selanjutnya pipet yang digunakan untuk menghisap lalu dihisap seperti orang merokok;
- Bahwa Saksi yang membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk digunakan, dan Saksi mendapatkannya dari Terdakwa;
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Saksi merasa lebih bersemangat dan lebih energik untuk bekerja;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi maupun Sdr. Arisony Als Juris Bin Bausin tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa barang bukti yang berupa:
  - 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN  
Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) butir diduga narkotika jenis pil ecstasy yang di bungkus plastik bening (dinyatakan Negatif setelah diperiksa di laboratorium BAPOM);
- 1 (satu) buah Bong;
- 2 (dua) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Silver;
- 1 (satu) unit handphone merk I Phone warna Hitam Putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Real MI warna Hijau;
- Uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Diakui Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi Arisony Als Juris Bin Bausin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Dusun Kampung Panjang RT.003 RW.001 Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur (Kampa) Kabupaten Kampar (diperiksa dalam perkara lain);
  - Bahwa Saksi ditangkap karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa Saksi menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan menggunakannya bersama dengan Sdr. Irfan Taufik Als Irfan Als Katrok Bin Tabrani Harun (diperiksa dalam perkara terpisah);
  - Bahwa Saksi menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara yaitu Saksi mempersiapkan bong (alat hisap), pipet (sedotan), jarum dan kaca pyrex/tabung kaca kecil, kemudian narkotika jenis sabu-sabu Saksi masukkan ke dalam kaca pyrex, setelah narkotika jenis sabu-sabu berada di dalam kaca pyrex maka ujung kaca pyrex yang lebih kecil dimasukkan ke dalam pipet yang tersambung dengan bong yang terdiri dari 2 (dua) pipet, dimana salah satu pipet digunakan untuk menghisap, sedangkan yang satu lagi untuk disambung dengan kaca pyrex, setelah kaca pyrex berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan bong yang berisikan air tersambung lalu narkotika jenis sabu-sabu yang

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN  
Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di kaca pyrex tersebut dibakar dengan menggunakan mancis (korek api gas), selanjutnya pipet yang digunakan untuk menghisap lalu dihisap seperti orang merokok;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi gunakan tersebut Saksi dapatkan dari Terdakwa melalui Sdr. Irfan Taufik Als Irfan Als Katrok Bin Tabrani Harun;
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Saksi merasa lebih bersemangat dan lebih energik untuk bekerja;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Irfan Taufik Als Irfan Als Katrok Bin Tabrani Harun tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa barang bukti yang berupa:
  - 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening;
  - 1 (satu) butir diduga narkoba jenis pil extacy yang di bungkus plastik bening (dinyatakan Negatif setelah diperiksa di laboratorium BAPOM);
  - 1 (satu) buah Bong;
  - 2 (dua) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) buah sendok sabu;
  - 1 (satu) buah mancis;
  - 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna Silver;
  - 1 (satu) unit handpone merk I Phone warna Hitam Putih;
  - 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna Putih;
  - 1 (satu) unit handpone merk Real MI warna Hijau;
  - Uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Diakui Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN  
Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Dusun II Pasar Selatan RT.001 RW.002 Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah dilakukannya penangkapan terhadap Sdr. Arisony Als Juris Bin Bausin (diperiksa dalam perkara terpisah) yang ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Dusun Kampung Panjang RT.003 RW.001 Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur (Kampa) Kabupaten Kampar karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa, dan Terdakwa kemudian menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Irfan Taufik Als Irfan Als Katrok Bin Tabrani Harun (diperiksa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Sdr. Arisony Als Juris Bin Bausin menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara menggunakannya bersama dengan Sdr. Irfan Taufik Als Irfan Als Katrok Bin Tabrani Harun;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Sdr. Arisony Als Juris Bin Bausin dan Sdr. Irfan Taufik Als Irfan Als Katrok Bin Tabrani Harun tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa barang bukti yang berupa:
  - 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening;
  - 1 (satu) butir diduga narkoba jenis pil extacy yang di bungkus plastik bening (dinyatakan Negatif setelah diperiksa di laboratorium BAPOM);
  - 1 (satu) buah Bong;
  - 2 (dua) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) buah sendok sabu;
  - 1 (satu) buah mancis;
  - 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna Silver;
  - 1 (satu) unit handpone merk I Phone warna Hitam Putih;
  - 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna Putih;
  - 1 (satu) unit handpone merk Real MI warna Hijau;
  - Uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN  
Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diakui Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Pasar Inpres Nomor: 83/VI/60894/2020 tertanggal 25 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Muthia Rahmi Taufik, selaku Pengelola Unit dan Sabrun Jamil selaku Penimbang;
- Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar POM di Pekanbaru Nomor: PP.01.01.941.6.2020.K.418 tertanggal 29 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Syarnida Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian;
- Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Pasar Inpres Nomor: 84/VI/60894/2020 tertanggal 25 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Muthia Rahmi Taufik, selaku Pengelola Unit dan Sabrun Jamil selaku Penimbang
- Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar POM di Pekanbaru Nomor: PP.01.01.941.6.2020.K.419 tertanggal 29 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Syarnida Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian;
- Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau Nomor: R/102/VI/2020/LAB atas nama Benny Anggara Als Uno Bin Aminuddin tertanggal 26 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Asril, SKM selaku Bagian Laboratorium;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) butir diduga narkotika jenis pil exstacy yang di bungkus plastik bening (dinyatakan Negatif setelah diperiksa di laboratorium BAPOM);
- 1 (satu) buah Bong;
- 2 (dua) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna Silver;
- 1 (satu) unit handpone merk I Phone warna Hitam Putih;
- 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna Putih;
- 1 (satu) unit handpone merk Real MI warna Hijau;
- Uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah, maka dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN  
Bkn



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Dusun II Pasar Selatan RT.001 RW.002 Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar tepatnya di rumah Terdakwa, Saksi Samsul Hamu bersama dengan Sdr. Erid Salman yang kedua adalah anggota kepolisian dari Polres Kampar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa dilakukan berawal dari dilakukannya penangkapan terhadap Saksi Arisony Als Juris Bin Bausin (diperiksa dalam perkara terpisah) yang dilakukan oleh Saksi Angga Mufajar yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Kampar, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Dusun Kampung Panjang RT.003 RW.001 Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur (Kampa) Kabupaten Kampar, yang ditangkap karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi Irfan Taufik Als Irfan Als Katrok Bin Tabrani Harun (diperiksa dalam perkara terpisah);
- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi Irfan Taufik Als Irfan Als Katrok Bin Tabrani Harun untuk diserahkan kepada Saksi Arisony Als Juris Bin Bausin;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa:
  - Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Pasar Inpres Nomor: 83/VI/60894/2020 tertanggal 25 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Muthia Rahmi Taufik, selaku Pengelola Unit dan Sabrun Jamil selaku Penimbang, diketahui pada pokoknya bahwa berat kotor dari narkoba jenis sabu-sabu sebagaimana barang bukti dalam perkara ini adalah seberat 0,50 gram dengan rincian, yaitu berat bersih seberat 0,07 gram untuk BPOM dan berat pembungkus seberat 0,43 gram untuk Pengadilan;
  - Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar POM di Pekanbaru Nomor: PP.01.01.941.6.2020.K.418 tertanggal 29 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Syarnida Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian, diketahui pada pokoknya bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN  
Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa:
    - Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Pasar Inpres Nomor: 84/VI/60894/2020 tertanggal 25 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Muthia Rahmi Taufik, selaku Pengelola Unit dan Sabrun Jamil selaku Penimbang, diketahui pada pokoknya bahwa berat total dari narkoba jenis pil extacy sebagaimana barang bukti dalam perkara ini adalah seberat 0,30 gram dengan rincian, yaitu berat bersih seberat 0,12 gram untuk BPOM dan berat pembungkus seberat 0,18 gram untuk Pengadilan;
    - Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar POM di Pekanbaru Nomor: PP.01.01.941.6.2020.K.419 tertanggal 29 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Syarnida Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian, diketahui pada pokoknya bahwa contoh barang bukti Negatif mengandung MDMA;
  - Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa:
    - Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau Nomor: R/102/VI/2020/LAB atas nama Benny Anggara Als Uno Bin Aminuddin tertanggal 26 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Asril, SKM selaku Bagian Laboratorium, diketahui pada pokoknya bahwa urine milik Terdakwa adalah Positif mengandung Met Amphetamin/M.AMP;
  - Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa benar barang bukti yang berupa:
    - 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening;
    - 1 (satu) butir diduga narkoba jenis pil extacy yang di bungkus plastik bening (dinyatakan Negatif setelah diperiksa di laboratorium BAPOM);
    - 1 (satu) buah Bong;
    - 2 (dua) buah kaca pirek;
    - 1 (satu) buah sendok sabu;
    - 1 (satu) buah mancis;
    - 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna Silver;
    - 1 (satu) unit handpone merk I Phone warna Hitam Putih;
    - 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna Putih;
    - 1 (satu) unit handpone merk Real MI warna Hijau;
    - Uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN  
Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa bernama Benny Anggara Als Uno Bin Aminuddin yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I:**

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN  
Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana, yang dimaksud dengan "*Tanpa Hak*" adalah "*Bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.*" Sedangkan yang dimaksud dengan "*Melawan Hukum*" terkait tindak pidana narkotika adalah "*Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Dusun II Pasar Selatan RT.001 RW.002 Desa Kampar Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar tepatnya di rumah Terdakwa, Saksi Samsul Hamu bersama dengan Sdr. Erid Salman yang kedua adalah anggota kepolisian dari Polres Kampar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan berawal dari dilakukannya penangkapan terhadap Saksi Arisony Als Juris Bin Bausin (diperiksa dalam perkara terpisah) yang dilakukan oleh Saksi Angga Mufajar yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Kampar, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Dusun Kampung Panjang RT.003 RW.001 Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur (Kampa) Kabupaten Kampar, yang ditangkap karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi Irfan Taufik Als Irfan Als Katrok Bin Tabrani Harun (diperiksa dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi Irfan Taufik Als Irfan Als Katrok Bin Tabrani Harun untuk diserahkan kepada Saksi Arisony Als Juris Bin Bausin;

Menimbang, bahwa oleh karena narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi Irfan Taufik Als Irfan Als Katrok Bin Tabrani Harun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa peranan Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai pihak yang telah menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN  
Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah narkoba jenis sabu-sabu tersebut terbukti sebagai Narkoba Golongan I (Satu) sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini atau tidak, namun sebelumnya perlu diketahui juga mengenai berat dari narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Pasar Inpres Nomor: 83/VI/60894/2020 tertanggal 25 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Muthia Rahmi Taufik, selaku Pengelola Unit dan Sabrun Jamil selaku Penimbang, diketahui pada pokoknya bahwa berat kotor dari narkoba jenis sabu-sabu sebagaimana barang bukti dalam perkara ini adalah seberat 0,50 gram dengan rincian, yaitu berat bersih seberat 0,07 gram untuk BPOM dan berat pembungkus seberat 0,43 gram untuk Pengadilan. Selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar POM di Pekanbaru Nomor: PP.01.01.941.6.2020.K.418 tertanggal 29 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Syarnida Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian, diketahui pada pokoknya bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amfetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga dengan demikian maka barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebagaimana barang bukti dalam perkara ini telah terbukti sebagai Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat lainnya dalam perkara ini berupa Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Pasar Inpres Nomor: 84/VI/60894/2020 tertanggal 25 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Muthia Rahmi Taufik, selaku Pengelola Unit dan Sabrun Jamil selaku Penimbang, yang pada pokoknya diketahui bahwa berat total dari narkoba jenis pil extacy sebagaimana barang bukti dalam perkara ini adalah seberat 0,30 gram dengan rincian, yaitu berat bersih seberat 0,12 gram untuk BPOM dan berat pembungkus seberat 0,18 gram untuk Pengadilan, dan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian dari Balai Besar POM di Pekanbaru Nomor: PP.01.01.941.6.2020.K.419 tertanggal 29 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Dra. Syarnida Apt., MM., selaku Manajer Teknis Pengujian, yang pada pokoknya diketahui bahwa contoh barang bukti Negatif mengandung MDMA, oleh karena barang bukti berupa pil extacy tersebut terbukti Negatif mengandung MDMA dan tidak ada kaitannya dengan perkara ini, maka terkait bukti-bukti surat tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN  
Bkn



Menimbang, bahwa oleh karena narkoba jenis sabu-sabu sebagaimana barang bukti dalam perkara ini terbukti sebagai Narkoba Golongan I (Satu) sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dihubungkan pula dengan peranan Terdakwa, maka dalam perkara ini Terdakwa telah ternyata menyerahkan Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, yang mana hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang, sehingga oleh karenanya maka jelaslah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa sehingga dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa tersebut jelas merupakan perbuatan yang "*Tanpa Hak Menyerahkan Narkoba Golongan I*";

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang tanpa hak menyerahkan Narkoba Golongan I sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim melihat adanya keterlibatan Terdakwa dalam peredaran narkoba, dan terkait dengan hal tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau Nomor: R/102/VI/2020/LAB atas nama Benny Anggara Als Uno Bin Aminuddin tertanggal 26 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Asril, SKM selaku Bagian Laboratorium, yang pada pokoknya diketahui bahwa urine milik Terdakwa adalah Positif mengandung Met Amphetamin/M.AMP, tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur Percobaan atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba:**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka ke-18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud dengan "*Permufakatan Jahat*" adalah "*Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba*";

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN  
Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka ke-2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "*Prekursor Narkotika*" adalah "*Zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana barang bukti dalam perkara ini didapatkan dari Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkannya kepada Saksi Irfan Taufik Als Irfan Als Katrok Bin Tabrani Harun untuk diserahkan kepada Saksi Arisony Als Juris Bin Bausin, yang kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut digunakan bersama oleh Saksi Arisony Als Juris Bin Bausin bersama dengan Saksi Irfan Taufik Als Irfan Als Katrok Bin Tabrani Harun, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim melihat adanya permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN  
Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening; oleh karena terbukti sebagai Narkotika Golongan I, namun masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Arisony Als Juris Bin Bausin, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah *"Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Arisony Als Juris Bin Bausin"*. Begitu halnya dengan barang bukti lainnya berupa

- 1 (satu) butir narkotika jenis pil exstacy yang di bungkus plastik bening (dinyatakan Negatif setelah diperiksa di laboratorium BAPOM);
- 1 (satu) buah Bong;
- 2 (dua) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah sendok sabu;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna Silver;
- 1 (satu) unit handpone merk I Phone warna Hitam Putih;
- 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna Putih;
- 1 (satu) unit handpone merk Real MI warna Hijau;
- Uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

oleh karena juga masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Arisony Als Juris Bin Bausin, maka terhadap barang bukti tersebut juga harus *"Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Arisony Als Juris Bin Bausin"*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (narkoba);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2020/PN  
Bkn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Benny Anggara Als Uno Bin Aminuddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening;
  - 1 (satu) butir narkotika jenis pil exstasy yang di bungkus plastik bening (dinyatakan Negatif setelah diperiksa di laboratorium BAPOM);
  - 1 (satu) buah Bong;
  - 2 (dua) buah kaca pirek;
  - 1 (satu) buah sendok sabu;
  - 1 (satu) buah mancis;
  - 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna Silver;
  - 1 (satu) unit handpone merk I Phone warna Hitam Putih;
  - 1 (satu) unit handpone merk Samsung warna Putih;
  - 1 (satu) unit handpone merk Real MI warna Hijau;
  - Uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Arisony Als Juris Bin Bausin;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Jum'at, tanggal 11 Desember 2020 oleh Meni Warlia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Neli Gusti Ade, S.H., dan Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 14 Desember 2020** oleh **Meni Warlia, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Syofia Nisra, S.H., M.H.**, dan **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Solviati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Sri Madona Rasdy, S.H.**, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Syofia Nisra, S.H., M.H.**

**Meni Warlia, S.H., M.H.**

**Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Solviati, S.H., M.H.**